

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG SEMUA MESTI SEKOLAH DITINJAU HUKUM ISLAM  
(STUDI KOTA BENGKULU)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**THESYA AGITHA**  
**NIM: 1516150023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 M/1440 H.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Thesya Agitha**, NIM 1516150023 dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di tinjau Hukum Islam (Studi Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**



Bengkulu, 2019 M  
1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Rohmadi, S.Ag.MA**  
NIP.197103201996031001



**Fauzan, MH**  
NIP.197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Thesya Agitha**, NIM : 1516150023 yang berjudul  
**"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah  
 di tinjau Hukum Islam (Studi Kota Bengkulu)"** telah diuji dan dipertahankan di depan  
 tim Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 21 Agustus 2019

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara

Bengkulu, Agustus 2019  
 Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
 NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Rohmadi, S.Ag., M.A.**  
 NIP. 197103201996031001

**Penguji I**

**Masril, M.H.**  
 NIP. 195906261994031001

**Sekretaris**

**Fauzan, M.H.**  
 NIP. 197707252002121003

**Penguji II**

**Wery Gusmansyah, M.Hl.**  
 NIP. 198202122011011009

## **Motto**

"Pendidikan merupakan Senjata paling ampuh yang bisa  
kamu gunakan untuk merubah dunia"

(Nelson Mandela)

Barang siapa yang keluar rumah untuk  
Mencari Ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia Pulang

(Hadis Riwayat Tirmidzi)

Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu,  
Tetapi kamulah yang harus mendatangi ilmu itu.

(Imam Malik)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur penulis Ucapkan Kepada Allah SWT yang Maha Agama dan Tinggi yang telah Memberikan Akal Budi Untuk Berfikir, Shalawat dan Salam Kepada Suri Tauladan Nabi Muhammad SAW.

Terima Kasih yang tak terhingga Ku Ucapkan Kepada-Mu yang Telah Menghadirkan mereka yang senantiasa Selalu memberikan Doa, Motivasi dan Semangat. Dukungan Baik Materi Maupun Non Materi dalam Proses Pembuatan Skripsi ini. Dengan Mengharap Ridho Mu. Ku persembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Terima Kasih atas Kasih Sayang yang Berlimpah dari Mulai Aku Lahir, Hingga Aku Sudah Sebesar ini. Teruntuk Ibunda, Terima Kasih juga Atas Limpahan Doa yang tak Berkesudahan. Serta Segala hal yang telah Ibunda Lakukan, Semua yang Terbaik.
2. Terima Kasih Untuk Kakak dan Adik ku yang Luar Biasa, dalam Memberi Dukungan dan Doa yang tanpa Henti. Kak Abdillah dan Adik Luthfia Salsabila yang selama ini Sudah Menjadi Kakak dan Adik yang Terbaik Bagi Saya.
3. Terima Kasih yang Tak Terhingga Untuk Paman dan Bibiku yang telah Memberikan Akses Agar aku Bisa Berkuliah. Semoga Keberhasilan ini Menjadi satu Langkah Awal untuk Masa Depan, Dalam Meraih Cita-Citaku.

4. Terima Kasih Juga yang Tak Terhingga Untuk Dekan Fakultas Syari'ah, Wadek I, Wadek II, dan Wadek III, Staff Akademik dan Umum Fakultas Syari'ah dan Para Dosen Pembimbing yang telah Membimbing Saya dari Awal Kuliah Sampai dengan Saya menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Terima Kasih Juga Untuk My Family My Team di Banyuasin III atas Doa dan Kebaikan dari Kalian yang tak Terhingga.
6. Ucapan Terima Kasih ini Saya Persembahkan juga Untuk Seluruh Teman-Teman Saya Angkatan 2015 di Prodi HTN B Terkhusus Untuk Temanku Tercinta (M.Walhamdi, Harianto, Wahyu Ningsih, Heni Maryose, Silpi Dismi Yeni, Yeyen Karlina, Deti Hespika dan Leti Nopita Sari. Serta Teman Seperjuangan Senat Mahasiswa (Doni Abdillah, Putri dan Nopriansyah) Segera Menyusul Temanku.
7. Untuk Semua Pihak yang tidak bisa Saya Sebutkan satu persatu-satu, Terima Kasih Atas Semuanya. Semoga Tuhan Senantiasa Membalas Setiap Kebaikan Kalian. Serta Kehidupan Kalian Semua, Juga dimudahkan dan Diberkahi Selalu Oleh Allah SWT.
8. Almamater Tercinta.

***"Try Not to Become a Woman Of Succes But a Woman Of Value"***

## **ABSTRAK**

### **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di tinjau Hukum Islam (Studi Kota Bengkulu)”**

**Oleh : Thesya Agitha, NIM : 1516150023**

Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di tinjau Hukum Islam (Studi Kota Bengkulu)”Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui Program Semua Mesti Sekolah di Kota Bengkulu. Penelitian ini Merupakan Penelitian hukum Empiris dan Sosiologis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif dan Jenis Penelitian ini dikategorikan penelitian Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data yang dilakukan Melalui Wawancara, Observasi, Telaah Pustaka dan Dokumentasi Serta Sumber-Sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti telah Memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, sudah Terlaksananya diantaranya, belanja operasional Kelembagaan TK,SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK, Beasiswa untuk siswa yang kurang Mampu atau Berprestasi, Sosialisasi Program Semua Mesti Sekolah Pada Masyarakat. Terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Semua Anak Mesti Sekolah Masih Banyak Masyarakat di berbagai Penjuru Provinsi Bengkulu yang tidak Mengetahui Tentang Peraturan Daerah tersebut, Menyikapi Fakta-fakta diatas maka Peran Pemerintah dalam ini lebih aktif dalam mengupayakan dan menanamkan kesadaran pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, dan Perlu adanya Kerja Sama dari Semua Pihak, Baik Pemerintah, Sekolah maupun Masyarakat dalam hal Mewujudkan program Pemerintah "Program Semua Mesti Sekolah". Di Provinsi Bengkulu.

*Kata Kunci : Pemerintahan, Peraturan Daerah, Anak dan Sekolah*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah ditinjau Hukum Islam (Studi Kota Bengkulu) ".

Shalawat dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi,SH.,MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih,SH.,MH. Sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Rohmadi,S.Ag.MA. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Fauzan,MH. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran

6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,.....M  
H

**Thesya Agitha**  
**1516150023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Teori Tanggung Jawab Negara .....	19
B. Teori Hak dan Kewajiban Negara.....	20
C. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah .....	21
D. Teori Implementasi Kebijakan .....	23
E. Teori Hukum Islam .....	28
F. Teori Pendidikan Perspektif Islam .....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Kota Bengkulu.....42
- B. Gambaran Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu .....44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Strategi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah.....53
- B. Hambatan dari Pemerintah dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Anak Mesti Sekolah .....62
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Semua Anak Mesti Sekolah .....71

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....79
- B. Saran.....80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pendidikan juga merupakan amanat dari pembukaan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C yang menyebutkan bahwa *“Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas*

---

<sup>1</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Fajar Dunia, 1999), hlm. 27.

*hidupnya dan demi kesejahteraan umum manusia.”*

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 dalam Pasal 5 & 6 Sasaran Program Semua mesti sekolah :

Pasal 5

Sasaran Program SMS Meliputi :

- a. TK/RA dan PAUD-NI Negeri dan Swasta
- b. SD dan SMP,MI,MTS Negeri dan Swasta
- c. SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta
- d. Jalur Pendidikan Non Formal
- e. Perguruan Tinggi

Pasal 6

- (1) Kegiatan Program SMS adalah :
  - a. Belanja Operasional Kelembagaan TK/RA dan PAUD
  - b. Belanja Operasional Kelembagaan SD/MI, Negeri dan Swasta
  - c. Belanja Operasional Kelembagaan SMP/MTS Negeri dan Swasta
  - d. Biaya Operasional Kelembagaan SMA/MA, dan SMK Negeri dan swasta
  - e. Beasiswa Untuk siswa berprestasi dan Kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu
  - f. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program SMS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dalam Islam Juga Di jelaskan Bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, akan terbentuk individu-individu yang beradab dan bermoral sehingga pada akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Namun kenyataannya, meskipun sarana dan prasarana dalam sebuah institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai, akan tetapi institusi-institusi

tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab.<sup>2</sup> Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab terabaikan dalam proses pelaksanaan pendidikan di berbagai institusi pendidikan.

Pendidikan dan belajar ibarat lampu penerang, selayaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan belajar juga bisa menjadi salah satu modal untuk menggapai kemuliaan dan ketinggian derajat seseorang, sebagaimana firman AllahSubhanahuwata'ala dalam (QS Al-Mujadalah [58]:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan Kepada-mu, "Berilah Kelapangan di dalam Majelis-Majelis "Maka Lapangkanlah, Niscaya Allah akan memberi Kelapangan Untukmu. Dan Jika Dikatakan "Berdirilah Kamu" Maka Berdirilah, Niscaya Allah akan mengangkat (Derajat) Orang-Orang yang Beriman Kepada-Nya diantaramu dan Orang-Orang yang diberi Ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang telah Kamu Kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, bahkan manusia memohon untuk ditambahkan ilmu dari AllahSubhanahuwata'ala, sebagaimana yang terdapat dalam (QS ThaHa [20]:114)

---

<sup>2</sup> Martunis, skripsi, *Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Malik Fadjar*, (Banda Aceh).

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ

وَخَبْرُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya:

"Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan Janganlah Engkau (Muhammad) tergesa-gesa (Membaca) Al Qur'an sebelum Selesai diWahyukan Kepada-Mu, dan katakanlah : "Ya Tuhan-ku, Tambahkanilah Ilmu Kepada-Ku"

Pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi tumbuh dan berkembangnya negara demi menciptakan peradaban yang lebih maju sesuai perkembangan zaman Berdasarkan pengakuan Islam terhadap fitrah dan potensi manusia maka dalam pendidikan Islam, manusia perlu dididik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam.<sup>3</sup>

Menurut Achmadi dalam buku yang berjudul Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang berusaha memelihara dan megembangkan fitrah serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam".<sup>4</sup>

Ditinjau dari UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu

---

<sup>3</sup> Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm.55.

<sup>4</sup> Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm.20.

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan juga merupakan pengamalan terhadap hak asasi dari seluruh warga negara Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Juga Menegaskan Bahwa setiap Warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah-daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) diantaranya disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1) Menyatakan Bahwa “*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang Meliputi Pendidikan.*”

Otonomi Daerah adalah Hak untuk mengatur rumah tangga daerah, kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini termuat dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm 3.

undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam melakukan pemerintahan secara luas, pemerintah berpegang pada dua macam asas, yaitu asas keaslian dan asas kedaerahan. Asas kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi.”<sup>6</sup>

Prinsip Otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah tidak hanya sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota saja, tetapi diterapkan juga sampai ke tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan dan tingkat Pedesaan. Hal ini bertujuan agar Kewenangan atau kebijakan yang dibentuk dan disalurkan dari pemerintah pusat dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di Desa.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

---

<sup>6</sup> Amrah Muslimin, dalam Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Penerbit: P.T Alumni, hlm 23.

- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan

Di harapkan sistem pendidikan di indonesia dapat membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya tertinggal dalam persaingan kehidupan yang kian ketat ini. Tidak hanya untuk masyarakat kota saja tetapi bagi seluruh masyarakat indonesia hingga ke pelosok desa, sebab pendidikan adalah hak bagi setiap manusia.

Provinsi Bengkulu sudah melakukan hal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 dengan Membuat suatu program yaitu "*Semua mesti Sekolah*" dan Membuat peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 bahwa "*Program Semua Mesti Sekolah yang selanjutnya disebut SMS adalah program Pelayanan Pendidikan bermutu, terjangkau dan merata*", dan Pasal 3 Bahwa "*Program ini mempunyai tujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat*". Namun Berdasarkan Pengamatan Peneliti program ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih adanya anak putus sekolah yang terjadi dikota Bengkulu.

Tabel 1.1

Angka Putus Sekolah (APTS) Tahun 2016 di Provinsi Bengkulu menurut Kelompok Umur 7-15 Tahun

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Putus Sekolah (Orang)	Persentase Anak Putus Sekolah (dari Jumlah Anak)	Jumlah Anak yang Sekolah
1.	Rejang Lebong	3.789	6,6%	56.761
2.	Kepahiang	1.028	3,5%	29.448
3.	Bengkulu Tengah	1.154	4,6%	24.902
4.	Muko-Muko	1.901	4,7%	40.799
5.	Seluma	1.205	2,6%	46.787
6.	Kaur	1.116	3,8%	28.631
7.	Bengkulu Selatan	636	1,7%	37.346
8.	Bengkulu Utara	2.395	3,5%	67.649
9.	Lebong	1.494	5%	22.740
10.	Kota Bengkulu	1.081	1,5%	72.647
	Jumlah	16.679	3,75%	452.159

Sumber :BKKBN Provinsi Bengkulu Jumlah Anak Putus Sekolah Kelompok Umur 7-15 Tahun.

Melihat Banyaknya jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu mencapai 16.679, Salah satunya adalah Kota Bengkulu dengan jumlah 1.081 orang. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi sangat berperan dalam keberlangsungan pendidikan anak. Rendahnya Kondisi sosial ekonomi orang tua tentu akan menghambat keberlangsungan pendidikan anak. Kondisi sosial ekonomi tersebut mencakup rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi orang tua.

Berdasarkan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015 menganggarkan dana pendidikan di Kota Bengkulu sebesar Rp. 6,688 Milliar yang mana diantaranya, untuk usia dini (TK/SD) berjumlah Rp. 3,482 Milliar Untuk SD dan SMP berjumlah Rp. 1.852 Milliar, Serta Untuk SMA Sebesar Rp. 1,353 Milliar.

Melihat banyaknya jumlah anak yang putus sekolah di Provinsi Bengkulu, salah satunya ialah Kota Bengkulu kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi sangat berperan dalam keberlangsungan pendidikan anak rendahnya kondisi sosial ekonomi orang tua tentu akan menghambat keberlangsungan pendidikan anak. Kondisi sosial ekonomi tersebut mencakup rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi orang tua. Pemerintah kota Bengkulu bertanggungjawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, Mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing Wilayah dan di dukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas. Maka dari itu, Melihat dari Uraian latar Belakang masalah tersebut penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di tinjau Hukum Islam (Studi Kota Bengkulu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di Kota Bengkulu?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Program Semua Mesti Sekolah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di Kota Bengkulu sudah terlaksanakan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua Mesti Sekolah di Kota Bengkulu

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi Positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pengetahuan hukum tata negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada peraturan daerah provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Anak Mesti Sekolah di Kota Bengkulu

2. Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah Daerah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Evaluasi bagi pemerintah dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2013 Tentang Program Semua Anak Mesti Sekolah di Kota Bengkulu

- b. Masyarakat

Penulis Mengharapkan agar Nantinya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat landasan orientasi Pendampingan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2013 Tentang Semua anak Mesti Sekolah di Kota Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian untuk dijadikan objek kajian terdahulu. Dan untuk mendukung pembahasan yang telah lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.<sup>7</sup> Adapun peneliti yang terkait dalam hal ini sebagai berikut.

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan
1.	Skripsi Lintang Hottus Simbolon (Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung) Tahun 2016	Implementasi Wajib Belajar Dalam Kebijakan Legislasi Pemerintah Kota Bandar Lampung	a. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam 5 tahun terakhir? b. Kebijakan apa yang sudah dilakukan pemerintah kota bandar lampung dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan?
2.	Skripsi Raudlatul Hasanah (Fakultas	Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan	a. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam

<sup>7</sup> Skripsi Lintang Hottus, *Implementasi Belajar dalam Kebijakan Legislasi Pemerintah Kota Bandar Lampung*, Lampung, 2016.

	Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2014.	Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar <sup>8</sup>	meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar? b. Apakah Kebijakan pemerintah Kota yogyakarta tersebut sudah sesuai dengan PP nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar?
--	---	---	---

Berdasarkan dari kedua rumusan masalah skripsi tersebut maka terdapat perbedaan yaitu :

1. Perbedaan yang Mendasar dari Skripsi Lintang Hottus, yaitu disini Lintang Membahas mengenai Wajib Belajar di Kota Lampung yang terdapat di Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, Sedangkan Penulis disini Mengangkat judul Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Semua mesti sekolah di kota Bengkulu yang ditinjau dari hukum islam Terdapat dalam Pasal 5 & 6 tentang Sasaran Program SMS. Sehingga dapat dilihat perbedaanya bahwa Skripsi Lintang dan

---

<sup>8</sup> Skripsi Raudlatul Hasanah, *Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar*” Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.

Skripsi Penulis tidak adanya kesamaan sama sekali dalam segi pembahasan.

2. Perbedaan yang mendasar dari Skripsi Raudlatul Hasanah, yaitu disini Skripsi Raudlatul Membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sedangkan Penulis disini Mengangkat judul Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Semua mesti sekolah di kota Bengkulu yang ditinjau dari hukum islam Terdapat dalam Pasal 5 & 6 tentang Sasaran Program SMS. Sehingga dapat dilihat perbedaanya bahwa Skripsi Raudlatul dan Skripsi Penulis tidak adanya kesamaan sama sekali dalam segi pembahasan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menjalankan dan menjabarkan tentang Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 11 tahun 2013 semua mesti sekolah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini kategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, dimana merupakan perwujudan satuan-satuan

gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia atau masyarakat.<sup>9</sup> Dalam Penelitian ini penulis menggali dan mencari makna dibalik realita yang ada antara pelaksanaan peraturan daerah provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2013 tentang program semua anak mesti sekolah dengan peristiwa yang terjadi dilapangan.

## **2) Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yaitu dilakukan di Kota Bengkulu. Alasan Peneliti memilih lokasi Penelitian ini adalah karena Banyaknya Anak yang Putus Sekolah atau Anak yang tidak Sekolah dan Waktu Penelitian ini Akan berlangsung Kurang Lebih 1 Bulan.

### **1. Subjek/Informan Penelitian**

Yang menjadi subjek/Informan dalam penelitian ini adalah

- a. DPMTSP Provinsi Bengkulu
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
- c. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- d. BKKBN Provinsi Bengkulu
- e. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

### **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a) Sumber primer

Sumber primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yakni, perilaku warga masyarakat,

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hlm 124

melalui penelitian. Jadi sumber primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dilapangan.

b) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan hukum dalam penelitian terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang terdapat di peraturan perundang-undangan, yaitu :
  - a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
  - c) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
  - e) Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
  - f) Peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 11 tahun 2013 tentang program semua anak mesti sekolah
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang strategi pemerintah dalam menjalankan peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 tentang program semua anak mesti sekolah.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian Kualitatif. Observasi Berbeda dengan Interview, Cakupan Observasi lebih luas dibanding dengan interview, Observasi tidak terbatas hanya pada manusia saja, Benda-benda yang sekecil apapun dalam bentuk Apapun dapat diamati melalui Observasi langsung kelapangan. Dalam melakukan observasi diperlukan seorang peneliti yang profesional, pada teknik pengumpulan data melalui Observasi unsur Objektivitas sangat besar, hal yang diperoleh melalui Observasi sangat tergantung dari kualitas seorang peneliti. Seorang Peneliti yang tidak profesional akan menghasilkan data yang kurang baik.

#### b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan Narasumber. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari Informan atau Responden.

Peneliti Melakukan Wawancara dengan beberapa Narasumber diantaranya:

1. Wawancara dengan Bapak Putera Rahman,SH. Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

2. Wawancara dengan Bapak M.Syafiri,S.Pd. Kassubag Umum Keuangan dan Kepegawaian. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
3. Wawancara dengan Ibu Herles Tiana,M.Pd. Kasi Ketenagaan satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif-induktif dan sebaliknya serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.<sup>10</sup>

Dari data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut, ditarik kesimpulan melalui data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum, serta sebaliknya. Berdasarkan analisa tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan

---

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, *Metode penelitian Hukum*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Teknik penulisan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab, antara lain:

Bab I membahas Pendahuluan yang terdiri dari (a) Latarbelakang masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi Kajian Teori: (a) Teori Tanggung Jawab Negara (b) Teori Hak dan Kewajiban Negara (c) Teori Kewenangan Pemerintah Daerah (d) Teori Implementasi Kebijakan (d) Teori Pendidikan Berdasarkan Perspektif islam (*Tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim*)

Bab III Gambaran Objek Penelitian: (a) Gambaran Umum Kota Bengkulu (b) Gambaran Khusus Sejarah Pendidikan Provinsi dan Kota Bengkulu.

Bab IV yaitu berisi data dan analisa data penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang semua mesti sekolah Dan tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan daerah nomor 11 tahun 2013.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dalam mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2013 tentang semua mesti sekolah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut Andi Hamzah, Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>11</sup> Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dan harus mendapat perhatian. Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebasan sebagai akibat sikapnya oleh Pihak lain.<sup>12</sup>

Menurut Sugeng Istanto, Pertanggungjawaban berarti memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu secara gratis kepada setiap Warga Negara. Secara rinci itu terdapat di pasal 49. Merujuk pada pasal 34, dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat cuma-cuma dan bebas bagi rakyat Indonesia, menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Dalam konteks pembangunan Nasional pendidikan dasar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan, untuk meningkatkan kualitas sumber

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum Ghalla Indonesia*, (Jakarta : 1986), hlm 393.

<sup>12</sup> *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.

daya manusia indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya. Selain itu, pendidikan dasar diartikan sebagai pemberian kesempatan belajar untuk meniggikan pendidikan.

## 2. Teori tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa telah diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek.<sup>13</sup> Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan membimbing manusia dan kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya.<sup>14</sup> Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh Manusia itulah maka muncul konsep tanggungjawab.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu hak warga negara adalah Mendapatkan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), Bahwa “*Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan*”.

Hak dan Kewajiban Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai berikut:

Hak Negara terhadap warga negaranya:

1. Hak Negara untuk ditaati hukum dan Pemerintahannya
2. Hak Negara untuk dibela

---

<sup>13</sup> F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta: 1994), hlm 77.

<sup>14</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar :2009), hlm 228.

3. Hak Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan Rakyatnya.

Kewajiban negara terhadap Warga Negara:

1. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
2. Kewajiban negara untuk menjamin HAM
3. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah
4. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional
5. Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional
6. Kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyatnya
7. Kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan dan perlindungan sosial.

### **3. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menyatakan bahwa, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah terbagi atas urusan Pemerintah Absolut, urusan pemerintah Konkuren, dan urusan pemerintah umum. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut sebagai urusan pemerintah konkuren.<sup>15</sup> Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan

---

<sup>15</sup> Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.*

Wajib sebagaimana dimaksud berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>16</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 diatur bahwa yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat dan sosial

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Diantara lain :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan

---

<sup>16</sup> Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*

- e. Energi dan Sumber daya mineral
- f. Perdagangan

#### **4. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi atau Pelaksanaan merupakan salah satu tahap dalam proses Kebijakan Publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ialah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>17</sup> Rangkaian Kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari beberapa undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, yang menyiapkan sumber daya guna menggerakkan Implementasi tersebut termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjabar atau sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan kebijakan yang

---

<sup>17</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Pustaka Pelajar : Tahun 2009), hlm, 295.

bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepada Daerah, Keputusan Kepala Dinas.

## 5. Teori Hukum Islam

Kata "Hukum Islam" Sebenarnya tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Literatur hukum dalam islam. Akan tetapi, yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum allah, dan yang seakar dengannya.<sup>18</sup> Kata-kata Syari'at atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqh atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam 20 ayat secara terpisah dalam Al-Qur'an Demikian pula terdapat kata *Hukum Allah* dalam Al-Qur'an pada surat Al Mumtahinah ayat 10 yang berarti hukum syara'. Tetapi tidak satupun kata hukum islam dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Dalam literatur barat terdapat term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut Hukum Islam. Dewasa ini hukum islam diidentik dengan peraturan perundang-undangan islam (Qanun). Dalam penjelasan terhadap kata *Islamic Law* sering ditemukan definisi: Keseluruhan Kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum islam itu mendekati kepada arti syariat islam.

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Dasar dan Kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat,

---

<sup>18</sup> Warkum Sumitro, *hukum islam: ditengah dinamika sosial politik di Indonesia* (Malang: Secara Press), hlm,5.

<sup>19</sup> Ismail Muhammad syah dkk, *filsafat hukum islam*, (Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Departemen Agama), hlm,16-17.

tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.<sup>20</sup>

Dalam sistem hukum islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) *jaiz atau mubah atau Ibahah* (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib* dan (5) *haram*.<sup>21</sup>

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (Hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat ditanah air kita, hukum islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.<sup>22</sup>

Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu, yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti (1) *Munakahat* (2) *Wirasah* (3) *Mu'amalat dalam arti khusus* (4) *jinayat atau ukubat* (5) *al ahkam as-sulthaniyah* (6) *syi'ar* dan (7) *Muhkhasamat*.

Jika bagian hukum islam bidang muamalah dalam arti luas diatas dibandingkan dengan susunan hukum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar ilmu hukum ditanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan butir

---

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum islam: pengantar ilmu hukum dan Hukum Islam indonesia*"(Jakarta: Raja Grafindo Persada) ,hlm, 43.

<sup>21</sup> Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam: Pengantar Ilmu,,*hlm 44.

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam: Pengantar Ilmu,,*hlm 56.

(3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, Butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.

Ciri-ciri utama hukum islam yakni (1) merupakan bagian dan bersumber dari agama islam, (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam; (3) mempunyai dua istilah kunci yakni (a) syariat (b) fiqh. Terdiri dari dua bidang utama yakni (a) ibadah (b) muamalah (5) strukturnya berlapis terdiri dari (a) nash atau teks al-quran (b) sunnah Nabi Muhammad, (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, (d) pelaksanaannya dalam praktik baik; (6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; (7) dapat dibagi menjadi (a) hukum taklifi atau hukum taklif , (b) hukum wadh'i.<sup>23</sup>

Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat. Abu Ishaq al Shatibi, merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara (1) akal (2) jiwa (3) akal (4) keturunan dan (5) harta yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum islam lainnya. Kelima tujuan hukum islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*. Hukum islam sama seperti hukum lainnya yang mempunyai sumber untuk menghasilkan hukum, selayaknya hukum lainnya. Hukum islam memiliki empat sumber hukum yang

---

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu*, hlm 59.

telah disetujui oleh para ilmuwan muslim diantaranya dari pendapat imam syafi'i, sumber-sumber hukum islam adalah :<sup>24</sup>

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma, dan
4. Al-Qiyas

Dalam literatur lainnya sumber-sumber Hukum Islam dikelompokkan hanya dalam 3 saja yakni :<sup>25</sup>

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ar-Ra'yu atau Ijtihad.

## **6. Teori Pendidikan Perspektif Islam**

Dalam Pengertian Umum, Pendidikan Islam sering diartikan sebagai usaha pendewasaan manusia. Bila Merujuk pada informasi Al-Quran, Pendidikan islam mencakup segala hal dalam kehidupan ini. Karena, Al-Qur'an Merupakan asas dalam pendidikan islam sehingga bisa dipahami bahwa tujuan dari pendidikan islam adalah untuk mentauhidkan diri kepada allah, Artinya Mentauhidkan diri kepada Allah adalah prioritas utama dalam pendidikan islam selain dari tujuan keilmuan (Pengembangan keilmuan, keahlian, keterampilan, dan profesionalisme), membentuk manusia untuk menjadi khalifah, pembentukan akhlak yang mulia, membentuk insan islami bagi diri sendiri maupun bagi

---

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu*,, hlm 76.

<sup>25</sup> Ismail Muhammad syah dkk, *filsafat Hukum Islam*,, hlm 23.

masyarakat, serta mempersiapkan manusia bagi kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, arah dan tujuan, muatan materi, metode, dan evaluasi anak didik dan guru harus disusun agar tidak menyimpang dari landasan akidah islam.

Dalam Konsep pendidikan Al Quran sejalan dengan Konsep Pendidikan Islam yang dipresentasikan melalui *kata tarbiyah, ta'lim dan ta'dib*. Pendidikan islam yang sejalan dengan konsep pendidikan menurut Al Quran terangkum dalam tiga konsep, yaitu pendidikan *tarbiyah, ta'lim dan ta'dib*.

### **1. Pendidikan dalam Konsep Tarbiyah**

Istilah *Tarbiyah* sesungguhnya masdar dari kata *Robba*, yang serumpun dengan akar kata *Rabb* (Tuhan) dan *Murabby* (Pendidik) sekalian alam. Kata *Rabb* (Tuhan) dan *Murraby* (Pendidik) Berasal dari akar kata seperti termuat dalam (QS Al-Isra' [17]:24)

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya :

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, Kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"

Menelusuri ayat tersebut, terlihat kedudukan Allah sebagai Pendidik Yang Maha Agung. Sebagai Tuhan Pencipta dan pemelihara alam semesta, aktivitas dan proses kependidikan-Nya, meliputi seluruh ciptaan-Nya. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban orangtua mendidik anaknya. Begitu pula anak

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Toumy al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj, Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm, 41.

yang berkewajiban melaksanakan perintah orangtua agar belajar dengan tekun dan giat sehingga mendapatkan prestasi dalam belajar.

Istilah *Tarbiyah* mengandung pengertian mendidik, memelihara, menjaga, dan membina semua ciptaan-Nya termasuk manusia, binatang dan tumbuhan.<sup>27</sup> Sementara Samsul Nizar Menjelaskan kata *Tarbiyah* mengandung arti mengasuh, bertanggungjawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, dan memproduksi baik yang mencakup kepada aspek jasmaniah maupun ruhaniah.<sup>28</sup> Abdurrahman Shaleh Abdullah menjelaskan secara implisit bahwa istilah *tarbiyah* berarti mendidik dan memelihara yang tercakup kata *Rabb* (Tuhan) sebagai *Rabb al-alamin*. Sebagai pendidik dan pemelihara alam semesta, Allah Maha Mengetahui segala kebutuhan makhluk yang di didik dan diperlihara-Nya karena ia Penciptanya.<sup>29</sup>

Manusia Sebagai makhluk ciptaan Allah, mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan proses pendidikan karena ia berperan sebagai pendidik Yang Maha Agung di muka bumi. Ketika ia berperan sebagai pendidik, tanggungjawab belajar berada di pundaknya. Maka, tujuan pendidikan bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan semuanya ditunjukkan untuk kepentingan manusia agar mendapat bimbingan dalam melaksanakan proses kependidikan di dunia. Tidak heran bila konsep *Tarbiyah* sangat tepat digunakan dalam memahami makna pendidikan islam yang lebih menekankan pada upaya pembentukan manusia agar

---

<sup>27</sup> Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.115.

<sup>28</sup> Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.87.

<sup>29</sup> Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Educational theory a Qur'anic Outlook*, (Makkah al-ukarramah: Umm al-Qur'an Universtity Faculty of Education, 1982), hlm. 24.

menjadi generasi yang berkualitas dan berkepribadian luhur. Abdurrahman An-Nahlawi Menjabarkan *Konsep Tarbiyah* menjadi Empat Unsur.

1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia
2. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia agar mencapai kesempurnaan.
3. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas terbaik.
4. Melaksanakan usaha-usaha secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak.<sup>30</sup>

Dengan demikian, Konsep Tarbiyah merupakan proses pembentukan nilai-nilai etika atau akhlak kepada anak didik yang dilakukan secara setahap demi setahap. Al-Asfahani mengartikan *tarbiyah* sebagai proses menumbuhkan sesuatu secara bertahap dan dilakukan sesuai pada batas kemampuan. Menurut Pengertian diatas, *tarbiyah* diperuntukkan khusus bagi manusia yang mempunyai potensi ruhani, sedangkan pengertian tarbiyah yang dikaitkan dengan alam raya mempunyai arti pemeliharaan dan memenuhi segala yang dibutuhkan serta menjaga sebab-sebab eksistensinya. Tidak berlebihan bila titik tekannya difokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya (Punya Potensi) dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna, yaitu pengembangan ilmu dalam diri manusia dan pemupukan akhlak, yaitu pengalaman ilmu yang benar dalam mendidik pribadi.

## **2. Pendidikan dalam Konsep Ta'dib**

---

<sup>30</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushul at Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi a-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama*, (Kairo: Dar al-Maarif, 1967), hlm. 13.

Pendidikan dalam konsep *ta'dib*, sebenarnya merujuk pada sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi "*Aku di didik oleh Tuhanku, maka ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan*" (Al-Hadis). Pernyataan hadis tersebut menegaskan bahwa Allah merupakan pendidik Agung yang memberikan pendidikan terbaik kepada Rasulullah. Melalui peran Rasulullah, kita mendapatkan pendidikan yang diamanatkan kepada orang tua sebagai lembaga pendidikan utama bagi anak didik untuk mendapatkan bimbingan, pengayoman, dan arahan yang baik tentang kehidupan ini.

Sebagai pendidik agung, Allah dan Rasulullah merupakan cerminan utama dari pencapaian pendidikan yang berlandaskan pada etika dan akhlak sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia.<sup>31</sup> Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah diutus ke dunia tiada lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak heran bila dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik contoh teladan bagi kamu sekalian. QS Al-Ahzab [33]: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Artinya :

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah"

---

<sup>31</sup> Istilah *ta'dib* juga telah dipakai tokoh sufi sebagai sebuah istilah untuk pendidikan pengembangan pribadi, akal, dan moral. Lihat Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, *ISLAMIA* Thn I No 6, Juli-September 2005.

Allah Menempatkan Rasulullah sebagai Acuan dalam bersikap dan berperilaku bagi umatnya, karena menaati Rasul merupakan cerminan dari ketaatan kita kepada Allah. (QS An-Nisa' [4] 80)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya :

"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), Maka Sesungguhnya dia telah menaati Allah. Maka (Ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara bagi mereka".

Allah Sendiri mengemukakan sifat teladan Rasul-Nya melalui firman-Nya, Terdapat dalam (QS Al-Ahzab [33]: 2)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

"Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan-Mu Kepada-Mu. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang Kamu Kerjakan.

Dengan demikian, Rasulullah menjadi suri teladan bagi setiap umat manusia untuk melakukan sesuatu yang sekiranya sesuai dengan tuntutan-Nya. Maka, menjadi penting bagi kita menempatkan Rasulullah sebagai cerminan pribadi dalam membimbing, membina, dan membina anak didik yang membutuhkan pendidikan terbaik bagi masa depan hidupnya kelak. Syed Muhammad Naquib Al-attas<sup>32</sup> dalam bukunya *Konsep Pendidikan dalam Islam*, dengan gigih mempertahankan konsep ta'dib sebagai konsep ideal dalam

---

<sup>32</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam islam*, Haidar Baqir (terj), (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 60.

pendidikan islam, bukan konsep tarbiyah sebagaimana lebih dikenal dalam pendidikan islam.

*Ta'dib* konsep pendidikan islam yang digagas oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang bertujuan mencetak manusia beradab. Gagasan melahirkan manusia yang beradab tersebut diwujudkan dengan pendidikan konsep *ta'dib* sebagai formula pendidikan islam yang ideal. Tidak heran bila konsep *ta'dib* dalam pendidikan islam boleh dibilang sebagai konsep ideal yang mencakup secara komprehensif proses pembinaan anak didik. Dalam Sebuah Konsep ideal pendidikan islam ini, secara sistematis telah disampaikan Oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam Sebuah Konferensi Dunia yang Pertama Mengenai Persoalan Pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977. Pendidikan Menurut Beliau adalah "Penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang ini disebut dengan *ta'dib*". Sebagaimana Al-Quran Menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi Muhammad Saw, yang oleh kebanyakan sarjana muslim disebut manusia sempurna atau manusia universal (*Al-insan al-kulliy*) Perkataan adab sendiri memiliki arti yang sangat luas dan mendalam. Selain itu, Al-Attas melanjutkan, konteks yang dikenal pada masa sebelum islam dengan cara menambah elemen-elemen spiritual dan intelektual pada dataran semantiknya

Kendati Konsep *ta'dib* menjadi bagian konsep pendidikan Islam, tetapi cakupan Wilayahnya bisa masuk pada pendidikan karakter. Saat ini pendidikan karakter mengemuka menjadi isu utama pendidikan dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Bahkan dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas

disebutkan bahwa fungsi pendidikan adalah membentuk watak serta peradaban bangsa, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak Mulia.<sup>33</sup> Hal ini mungkin merupakan reaksi dan kekhawatiran bersama atas kondisi pendidikan di Indonesia yang justru banyak melahirkan manusia cerdas bermoral rendah.

Harus di akui bahwa perkembangan dan kemajuan pendidikan islam saat ini kalah jauh bila dibandingkan dengan pendidikan Barat, Setelah sekian lamanya pernah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, umat islam sudah tidak tampak lagi gaungnya dalam berkiprah di bidang keilmuan. Masalah yang melanda pendidikan islam dan intelektual muslim tersebut, setidaknya disebabkan dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tampak dalam tiga bentuk fenomena yang saling berhubungan, yaitu kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ilmu beserta aplikasinya, ketiadaan adab, dan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak layak memikul tanggung jawab dengan benar di segala bidang. Faktor eksternal mengacu pada tantangan dalam bidang budaya, sosial, politik dan agama.

### **3. Pendidikan dalam Konsep Ta'lim**

Konsep *Ta'lim* dalam hadis menurut Al-Asqalani, memuat pernyataan Nabi kepada Umatnya, laki-laki dan perempuan dengan cara tidak menggunakan pendapatnya dan juga qiyas. Secara struktur, Kata *Hum* dalam hadis menunjukkan makna *ta'lim* bersifat umum, bagi siapa saja dan tingkatan usia.

---

<sup>33</sup> Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Terj)* (Bandung: Mizan, 2003), hlm, 174.

Bila dicermati makna etimologinya, Konsep ta'lim biasanya merujuk atau berkonotasi pada pembelajaran, yaitu semacam proses transfer ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, *ta'lim* sering dipahami sebagai proses bimbingan yang mengedepankan aspek peningkatan intelektual anak didik. Mereka beranggapan bahwa *ta'lim* hanya merupakan salah satu sisi pendidikan.<sup>34</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, Sayyed Hossein Nasr melihat *ta'lim* dalam konteks nilai Ilahiah. Menurutnya, berbagai ilmu pengetahuan dipandang dari perspektif islam pada akhirnya menjadi satu. Berbagai ilmu dan perspektif intelektual yang dikembangkan dalam islam memang mempunyai suatu hierarki. Akan tetapi, hierarki itu pada gilirannya bermuara pada pengetahuan dan teknologi.<sup>35</sup> Konsep pendidikan islam, ta'lim mencerminkan sebuah penghormatan terhadap anak sebagai subjek pendidikan yang berperan penting dalam merealisasikan agenda pendidikan nasional. Tidak heran bila pendidikan islam memahami anak didik atas dasar pendekatan terhadap hakikat potensi fitrah manusia yang menempatkannya sebagai makhluk yang mulia.<sup>36</sup>

Konsep pendidikan ta'lim, seorang pendidik tidak berupaya mengoptimalkan potensi intelektualnya agar terus berkembang, tetapi juga harus memerhatikan pembentukan kepribadian yang tertanam dalam pribadi mereka. Seorang pendidik dalam mengajar tidak selalu dimaknakan menyampaikan suatu kata atau ideal, tetapi dapat juga berarti mengasah potensi yang dimiliki mereka

---

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 145.

<sup>35</sup> Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. H. Afandi dan Hasan asari, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 126.

<sup>36</sup> Abdul Majid Muhaimin, *Pemikiran pendidikan islam*, (Bandung, Agenda Karya, 1993), hlm. 177.

sehingga pada akhirnya potensi itu terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan.

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi Manusia agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang akan memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menerapkan konsep pendidikan ta'lim, seorang pendidik tidak saja berupaya mengoptimalkan potensi intelektualnya agar terus berkembang, tetapi juga harus memerhatikan pembentukan kepribadian yang tertanam dalam pribadi mereka. Seorang pendidik dalam mengajar tidak selalu dimaknakan menyampaikan suatu kata atau ide, tetapi dapat juga berarti mengasah potensi yang dimiliki mereka sehingga pada akhirnya potensi itu terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. Sebagai konsep yang ideal, ta'lim sangat layak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membangun intelektualitas anak didik agar transfer ilmu pengetahuan mereka berguna bagi masa depannya kelak.

Konsep ta'lim tidak bisa dipisahkan dari konsep pendidikan Islam yang merupakan cerminan dari pembentukan intelektualitas anak didik sehingga mencapai insan kamil yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsep ta'lim erat kaitannya pengembangan wacana keilmuan agar anak didik menjadi generasi unggul.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam merupakan aplikasi nilai-nilai Islam yang diwujudkan dalam pribadi anak didik dengan konsep pendidikan Islam yang sedemikian sempurnanya. Pendidikan Islam

menempatkan aktivitas ilmu sebagai bagian dari kewajiban menjalankan perintah agama.<sup>37</sup> Sebagai kewajiban agama, ilmu menempati posisi yang sangat vital dalam mencetak kader-kader Muslim yang berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.

---

<sup>37</sup> Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 128.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah Provinsi Bengkulu**

Bengkulu merupakan Provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat  $5^{\circ}40' - 2^{\circ}0' \text{LS}$   $40' - 104^{\circ}0' \text{BT}$  dengan luas area sebesar 19.788.70 km<sup>2</sup> (7,640,46 ) yang berbatasan dengan :

Utara : Sumatera Barat

Selatan : Lampung

Barat : Samudra Hindia

Timur : Jambi dan Sumatera Selatan

Di Wilayah Bengkulu pernah berdirinya kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang dibawah Kesultanan Banten mereka menjadi vazal.<sup>38</sup> Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Indera Pura semenjak abad ke XVII. Berithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada bengcoolen/ coolen yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land yang berarti Tanah Patah. Wilayah ini adalah wilayah patahan Gempa Bumi yang paling aktip di dunia dan kemudian gudang penyimpanan ditempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralp Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti

---

<sup>38</sup> Aplikasi Website, *JDIH Provinsi Bengkulu*, diakses pada Tanggal 17 Juli 2019, Jam 22:00.

pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ketangan VOC, dan EIC dilarang berdagang disana. Traktat dengan kerajaan Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan Benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 disekitar Muara Sungai Serut.

Sejak 1713, dibangun Benteng Marlboro selesai 1719 yang hingga sekarang masih tegak berdiri.<sup>39</sup> Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah yang mencukupi.

Sejak dilaksanakannya perjanjian London pada Tahun 1824 di Bengkulu diserahkan kepada Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik atau Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas didaerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad XIX menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke XX. Saat ini, kegiatan penambangan komersial pernah dihentikan sejak habisnya deposit.

Pada tahun 1930 Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktifis pendukung kemerdekaan termasuk Soekarno. Dimasa inilah Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968

---

<sup>39</sup> Aplikasi Website, *JDIH Provinsi Bengkulu*, diakses pada Tanggal 17 Juli 2019, Jam 22:00.

ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26 termuda setelah Timor-timur.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas Wilayahnya 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (Kota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (Kota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (Kota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Kota Bengkulu              | 6. Kabupaten Kepahiang     |
| 2. Kabupaten Bengkulu Tengah  | 7. Kabupaten Lebong        |
| 3. Kabupaten Bengkulu Selatan | 8. Kabupaten Rejang Lebong |
| 4. Kabupaten Bengkulu Utara   | 9. Kabupaten Muko Muko     |
| 5. Kabupaten Kaur             | 10. Kabupaten Seluma       |

## **B. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.**

Seiring berdirinya Provinsi Bengkulu Pada Tanggal 18 Nopember 1968 yaitu Provinsi yang ke 26 di Republik Indonesia. dan Pada Saat itu Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi Bengkulu Belum ada semua kantor dalam lingkungan Departemen P dan K yang ada di provinsi Bengkulu waktu itu masih tunduk kepada Kantor Daerah Direktorat Jenderal (TORDA) masing masing di Palembang. Pada saat itu

Daerah Bengkulu disetiap Daerah Tingkat II terdapat masing-masing Empat

Kantor Daerah tingkat II yaitu :

1. Inspeksi Sekolah Dasar dan Prasekolah Kabupaten /Kodya .
2. Inspeksi Pendidikan Jasmani Kabupaten Kodya .
3. Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Kodya .
4. Inspeksi Kebudayaan kabupaten Kodya

Beberapa kecamatan terdapat masing masing wilayah yaitu :

1. Inspeksi Pendidikan Dasar .
2. Inspeksi Wilayah Pendidikan Masyarakat

Sekolah Negeri yang ada di Propinsi Bengkulu pada waktu itu adalah sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar	300 Buah
b. SMP	7 Buah
c. SMA Negeri	3 Buah .
d. SMEP Negeri	3 Buah
e. SMEA Negeri	2 Buah.
f. ST Negeri	2 Buah
g. SKKP Negeri	2 Buah

Keadaan seperti terbuat diatas tetap berlangsung sampai dengan lahirnya Kantor Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 1971. Kantor Perwakilan Berubah Menjadi Kantor Wilayah, Dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0/1975 tanggal 17 April 1975 lahir struktur baru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>40</sup> Mulai saat itu Kantor Perwakilan di rubah namanya menjadi Kantor Wilayah Departeman

---

<sup>40</sup> Sumber Data, *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 08 Juli 2019.

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi. Penyesuaian struktur 0141/1970 ke struktur 079/0/1975 mulai digarap oleh Kepala Kantor Wilayah melalui pengusulan dan pembicaraan dalam rapat-rapat tingkat pusat yang akhirnya dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Juni 1975 nomor 0191/C/ 1975 di tetapkan semua pejabat dalam lingkungan kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Bengkulu.

Pada Tahun 1986 sesuai dengan Volume Perkerjaan yang semakin Luas maka Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi berubah satus Dari Tipe C menjadi Type B sejalan dengan berubahnya type Kantor maka Struktur Organinsi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu sebagai Berikut:

1. Kepala Dinas
2. Kormin .
3. Bagain Tata Usaha.
4. Bagian Perencanaan
5. Bagian Perlengkapan
6. Bagian Kepegawaian .
7. Bagian Keuangan .
8. Bidang Kesenian
9. Bidang Pembinaan Genarasi Muda .
10. Bidang Pendidikan Menengah Umum

Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Maka Instansi Vertikal di Daerah menjadi Perangkat Daerah dan semua kekayaan dialihkan menjadi Milik Daerah sesuai dengan Undang undang tersebut maka dibuat Peratruran daerah Nomor 14 Tahun 2001 Bahwa Kantor Wilayah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Nasional Yang mana Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Subdinas Pendidikan Dasar
5. Subdinas SMU
6. Subdin SMK
7. Sub Dinas Kebudayaan
8. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah
9. UPTD BPKB
10. UPTD Taman Budaya
11. UPTD Musium

Struktur Kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu tersebut diatas bertahan sampai dengan tahun 2008.<sup>41</sup> Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah propinsi Bengkulu maka Susunan Organisasi menjadi Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu dengan Struktur sebagai Berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat .
3. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan .
4. Bidang Pendidikan Dasar .

---

<sup>41</sup> Sumber Data, *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 08 Juli 2019.

5. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi .

Pada Tahun ini juga dibentuk UPTD berdasarkan Pergub Nomor 19 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. UPTD Balai Bahasa .
2. UPTD Balai Teknologi .
3. UPTD Graha Teknologi .
4. UPTD Bidang Pendidikan Non Formal.

Dan Pada Tahun 2009 berdasarkan Pergub Nomor D.16 Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 bertambah 1 (satu) UPTD Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ( PK PLK ) Setelah diadakan evaluasi Oleh Biro Ortala Sekretariat Pemda Propinsi Bengkulu serta untuk menyesuaikan Struktur Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia maka Organisasi Pada Dinas Pendidikan Propinsi Berubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat .
3. Bidang Tenaga Kependidikan .
4. Bidang Pendidikan Dasar .
5. Bidang Pendidikan menengah dan Perguruan Tinggi .
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal.

Pada Tahun 2011 UPTD pada Dinas Pendidikan dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut :

1. UPTD Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal .
2. UPTD Balai Teknologi dan Informasi .
3. UPTD Balai Bahasa .
4. UPTD Balai Pengembangan Kurikulum .

Sedangkan Pergub Nomor D.16 Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 UPTD Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ( PK PLK ) masih dipertahankan Pada Pergub Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 ini Bahwa UPTD Graha Teknologi pada dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bubarkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai sejak berdirinya sudah beberapa kali mengalami pergantian Pimpinan adapaun urutan Pimpinan Dari Kantor Perwakilan P dan K hingga sekarang menjadi Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu sebagai Berikut :

No.	Nama	Periode
1.	Hasanudin.	1971 – 1978
2.	Koestijo	1978 – 1980
3.	Hidayat Marzuki.	1980 - 1984
4.	Drs.Ahmad Musa	1984 - 1986
5.	Drs. Enjo Sutardja	1986 - 1989

6.	Drs.Soewito Aji Soedarmo	1989 - 1992
7.	Drs.Syamsudin.	1992 – 1993
8.	Drs.Rusli Rahman.	1993 – 1996
9.	Drs.M.Yusnus Said .	1996 – 1998
10.	Drs.Syarofah	1998 – 2001
11.	Drs.H.Sumardiko .HS.	2003 - 2005
12.	Drs.Sudirman .	2005 - 2006
13.	Drs.Fauzi .Hamid .	2006 - 2007
14.	Drs.Herry Syahriar .	2007 - 2009
15.	Drs.Sumardi .MM..	2009 - 2011
16.	Drs.H.Yasarlin.M.Pd	2011 - 2012
17.	H.Syafrudin.AB.SE.M.Si	2012 - 2013
18.	Drs. Rusdi .M.Pd	2013 - 2015
19.	Atisar Sulaiman S.Ag. MM	2015- 2016
20.	Drs. Ade Erlangga M.M.Si	2016- 2017

Demikian Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Mulai Sejak Berdiri Tahun 1971 hingga Sekarang dan telah beberapa kali Perubahan baik struktur maupun Kepala Dinas. <sup>42</sup>Data yang kami himpun berdasarkan data yang ada, kemudian dari Pegawai Senior atau pegawai telah pensiun.

#### **A. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu**

Visi “ Terwujudnya Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis IPTEK dan IMTAQ serta Berwawasan Lingkungan” untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan melalui

---

<sup>42</sup> Sumber Data, *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 08 Juli 2019.

Misi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, yaitu :Meningkatkan Ketersediaan layanan di semua Jenjang Pendidikan

1. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan di semua Jenjang Pendidikan.
2. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Layanan di semua Jenjang Pendidikan.
3. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan di semua Jenjang Pendidikan.
4. Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Imtaq yang Berwawasan Lingkungan.

**B. Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu**

1. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 yaitu ; (1) Menyelenggarakan Fungsi
  - i. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
  - ii. Pelaksanaan Keijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangan Dinas
  - iii. Penetapan Tenaga Kependidikan, tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah
  - iv. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- v. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- vi. Pelaksanaan administrasi Dinas
- vii. Pembinaan unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- viii. Pembinaan Cabang Dinas
- ix. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
- x. Pengarahan pelaksanaan ketatausahaan Dinas
- xi. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- xii. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- xiii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah Di Kota Bengkulu.**

Provinsi Bengkulu menjadikan "Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perguruan Kemiskinan" Sebagai tema Pembangunan pada Tahun 2010. Hal ini didasari beberapa pertimbangan, yang diantara lain adalah bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Sebagai Provinsi yang baru berkembang, Bengkulu sangat membutuhkan fokus dan sasaran pembangunan yang dapat mempengaruhi sektor lain secara signifikan, justru itu Pembangunan SDM yang telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan perlu dipertajam melalui layanan pendidikan bagi masyarakat yang merata, murah dan bermutu serta bermanfaat.

Dalam hal meningkatkan mutu pendidikan ini maka pemerintah provinsi Bengkulu membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah, maksud dan tujuan dibentuk peraturan daerah ini adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah.

##### **1. Bentuk Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Semua Mesti Sekolah**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2013 tentang Program Semua Mesti Sekolah di Kota Bengkulu, Pelaksanaan Kegiatannya Meliputi :

- a) Belanja Operasional Kelembagaan TK, SD, SMP/MTS, SMA/MAN
  - b) Beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi
  - c) Sosialisasi Program Semua Mesti Sekolah pada Masyarakat
2. Target dalam Pelaksanaan Program Semua Mesti Sekolah

Pemerintah dalam hal ini melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang terkait dengan program semua mesti sekolah tersebut bertumpu pada visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Pembangunan Pendidikan di Provinsi Bengkulu direalisasikan dengan program Wajib Belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah. Dalam Hal yang terkait dengan kebijakan Publik dalam Pelaksanaan program ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan beserta dengan Kesatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

#### **B. Pelaksanaan Program Semua Mesti Sekolah**

Dinas Pendidikan Mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam Menjalankan Tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah, SKPD ini Mempunyai tugas Pokok Melaksanakan sebagian urusan Rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, Serta Melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di

bidang pendidikan. Untuk Melaksanakan tugas Pokok Tersebut, Mempunyai Fungsi :<sup>43</sup>

- 1) Perumusan Kebijakan teknis Bidang Pendidikan
- 2) Pengelolaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan
- 3) Pemberian Rekomendasi dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Sesuai Bidang Pendidikan
- 4) Pembinaan Pelaksanaan tugas sesuai dengan Bidang Pendidikan
- 5) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2013 tentang Program Semua Mesti Sekolah di Kota Bengkulu, Pelaksanaan Kegiatannya Meliputi :

1. Belanja Operasional Kelembagaan TK, SD, SMP/MTS dan SMA/MAN.
2. Beasiswa Untuk Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi
3. Sosialisasi Program Semua Mesti Sekolah Pada Masyarakat

Selain dari Program Semua Mesti Sekolah, dalam hal Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Pemerintah pusat juga membuat program yaitu Program Indonesia pintar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga Miskin Atau rentan tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (Mulai SD/MI Hingga

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Putera Rahman,SH. *Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 27 Juni 2019.

anak Lulus SMA/SMK/MA) Maupun Pendidikan Non formal (Paket A Hingga Paket C Serta Kursus terstandar)

Melalui Program ini Pemerintah Provinsi Bengkulu Berupaya untuk mencegah peserta didik yang Kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

#### **1. Belanja Operasional Kelembagaan TK, SD, SMP/MTS dan SMA/MAN.**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Program Semua Mesti Sekolah, Pasal 6 ayat 1 Menyatakan bahwa "Kegiatan Program Semua Mesti Sekolah yaitu Belanja Operasional kelembagaan TK,SD,SMP/MTS dan SMA/MAN".

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Melakukan Kerjasama dalam Mengawasi Program Pembangunan infrastruktur sekolah, Agar Pembangunan ini merata bukan hanya sekolah yang terfavorit yang mendapatkan infrastruktur yang bagus, tetapi sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Bengkulu, Terkhusus di Kota Bengkulu mendapatkan pembangunan secara merata.

Pendidikan yang baik tidak hanya diselenggarakan di kota, Namun dapat menjangkau pedesaan, daerah terpencil bahkan daerah pedalaman yang tersebar di pulau-pulau yang ada di indonesia. Harus ada Pengawasan yang ketat untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, agar dana yang telah dialokasikan tersebut dimanfaatkan oleh pihak atau Oknum tertentu yang ingin mendapatkan

keuntungan pribadi.<sup>44</sup> Melaksanakan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu dengan membuat program sekolah terbuka, dimana sekolah ini khusus bagi anak-anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah lagi.

Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Melaksanakan kegiatan "Kejar Paket", Terkait dengan persoalan putus sekolah, Pihak Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang Relevan dengan Masalah ini memberikan Program-program bagi anak putus sekolah khusus di Provinsi Bengkulu. Diantaranya adalah Menyediakan alternatif yang dinamakan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ditujukan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun serta memperluas akses pendidikan menengah yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu program pendidikan pada jalur nonformal seperti kelompok belajar Paket A bagi yang tidak tamat SD, Paket B bagi yang tidak tamat SLTP dan Paket C bagi yang tidak tamat SLTA. Program Kejar Paket diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi anak atau Masyarakat putus sekolah agar dapat menyetarakan pendidikannya dan membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan dan Keterampilan.

## **2. Beasiswa untuk Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Program Semua Mesti Sekolah, Pasal 6 Ayat 1 Angka e Menyebutkan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafiri,S.Pd. *Kassubag Umum Keuangan dan Kepegawaian. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 27 Juni 2019.

bahwa,"Kegiatan Program Semua Mesti Sekolah yaitu Beasiswa Untuk Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi".

Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dalam hal terkait dengan pembagian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin), Bantuan ini nanti akan diberikan Kepada Anak-anak yang Berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik dan Memberikan kepada siswa yang tidak mampu dalam Melaksanakan Pendidikan, dengan diberi bantuan berupa Uang, dan Memberikan Bantuan untuk perlengkapan sekolah. Dana BOS dan BSM berawal dari alokasi dari dana APBD Provinsi paling sedikit 20% dan dana ini nanti akan di serahkan kepada pihak sekolah dengan tetap diawali oleh Dinas Pendidikan, Besaran Jumlah dana yang di dapat setiap sekolah tergantung pada jumlah anak yang berprestasi dan tidak mampu di sekolah tersebut.

Untuk Tahun 2017 Pemerintah mengalokasikan Anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) yang Cukup besar ke Provinsi Bengkulu, Yakni Mencapai angka 360 Miliar.<sup>45</sup> Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Mengatakan :*"Besarnya Alokasi Anggaran yang Telah digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Bengkulu, dimana hal tersebut telah Menjadi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Bengkulu dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, yakni hak atas layanan dan peningkatan pendidikan.*

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak M.Syafiri,SPd.

Anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan di Provinsi Bengkulu akan dibagikan persiswanya.<sup>46</sup> Adapun besarnya jumlah bantuan yang diberikan berbeda-beda Kepada setiap anak, sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk siswi-siswi Sekolah Dasar (SD) Mendapatkan Rp. 800.000/tahun
- b. Untuk siswi-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mendapatkan Rp. 1000.000/tahun
- c. Untuk Siswi-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Mendapatkan Rp. 1.400.000/tahun

Secara Khusus, Anggaran dana BOS digunaka Untuk

- a. Membebaskan pungutan Biaya bagi seluruh siswa-siswi SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, Kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah bertaraf internasional (SBI) Sumbangan/Pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap Mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Teridentifikasinya anak yang tidak atau putus sekolah baik karena faktor ekonomi da jarak maka program BSM (Bantuan Siswa Miskin) menjadi alternatif lain selainOptimalisasi beasiswa. Program BSM merupakan program nasional dari

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak M.Syafiri,SPd.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan setiap daerah dengan maksud untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai miskin dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia indonesia pada umumnya dan Provinsi Bengkulu pada Khususnya terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat Global.

Program ini Bertujuan :

1. Untuk Menghilangkan Halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pendidikan yang layak
2. Mencegah siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya
3. Membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Pembelajaran
4. Mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasra Sembilan Tahun (Bahkan Hingga tingkat Sekolah Menegah Atas)
5. Membantu Kelancaran Program Sekoah

Dana BSM yang diberikan Kepada siswa mulai dari tingkat SD,SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi melalui mekanisme transfer langsung ke rekening siswa dari bank pelaksana yang sudah ditunjuk pemerintah, program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan keadaan ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (Beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.<sup>47</sup> Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi dengan besaran sebagai berikut:

- a. BSM SD & MI Sebesar Rp. 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak M.Syafiri,SPd.

- b. BSM SMP/MTS sebesar RP 375.000 per semester atau Rp. 750.000per tahun
- c. BSM SMA/SMK/MA Sebesar Rp. 500.000 Per semester atau Rp. 1000.000 Per tahun

### **3. Sosialisasi Program SMS Pada Masyarakat.**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Program Semua Mesti Sekolah, Pasal 9 ayat 2 Mneyebutkan Bahwa " Kegiatan Program Semua Mesti sekolah yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan sosialisasi Program Semua Mesti Sekolah pada Masyarakat"

Selain Mengeluarkan Kebijakan dan program di bidang pendidikan Pemerintah daerah juga gencar dalam melakukan sosialisasi Kepada Masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini digunakan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota bengkulu melaukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sekolah, sosialisasi ini dilakukan 1 bulan sekali di daerah-daerah yang paling banyak angka anak putus sekolah seperti di Kabupaten Lebong dan untuk lingkup Kota Bengkulu dilakukan didaerah seperti kelurahan Lempuing, Kelurahan Singgarapati,dan keluruhan malabero mengingat anak-anak putus sekolah banyak terjadi dikelurahan tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Herles Tiana,M.Pd. *Kasi Ketenagaan satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 02 Juli 2019.

Dalam Hal melakukan sosialisasi ini Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan kota Bengkulu bekerjasama dengan lurah setempat untuk mengumpulkan orang tua dan anak-anak yang putus sekolah dan nantinya akan diberikan materi tentang pentingnya sekolah.

Dinas Pendidikan Provinsi Melakukan kerja sama dengan media yang ada di Provinsi Bengkulu, untuk mempromosikan tentang Pentingnya Sekolah dengan Mencetus sebuah Program sebuah Program "Ayo Sekolah".

### **C. Hambatan dari Pemerintah dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Semua anak Mesti sekolah**

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah Pemerintah Bengkulu sudah Baik, Hanya saja Belum Maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu terutama di Kota Bengkulu

Pada tahun 2016, dari Jumlah 16.679 orang anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu, 1081 orang anak diantaranya berada di Kota Bengkulu, anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah yang wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak seperti lingkungan dan sebagainya.<sup>49</sup> Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu mendapat hambatan dalam Pelaksanaan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Ibu Herles Tiana, M.Pd.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua Mesti Sekolah, yaitu :

**A. Hambatan Dari Peserta Didik**

1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua anak Mesti Sekolah

Dari hasil Wawancara yang Peneliti lakukan, banyak diantaranya tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Program Semua anak Mesti sekolah ini, Kurangnya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Membuat Masyarakat tidak mengetahui peraturan daerah tersebut, Sehingga Membuat masyarakat masih berpikir bahwa biaya sekolah tetap ditanggung wali murid bagi masyarakat yang kurang mampu.

2. Keadaan Keluarga yang Tidak Harmonis

Pendidikan itu dimulai dari Keluarga. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan, karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya. Orang tua merupakan orang yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang hak anak terhadap pendidikannya. Namun,

hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat berupa kurangnya perhatian antar anggota keluarga dan terkadang berupa perselisihan keluarga yang berdampak pada perceraian orang tua, dimana hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

### 3. Lemahnya Ekonomi Keluarga

Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar anak.

Kurangnya pendapatan keluarga yang dapat menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang di perhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari. Misalnya anak membantu orang tua anak diajak ikut orang tua untuk bekerja dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama berdampak pada berhenti atau anak putus sekolah.

### 4. Pengaruh Pergaulan

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh

sebab itu, lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif. Suasana lingkungan sebenarnya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar bagi anak.<sup>50</sup> Lingkungan yang tenang, nyaman, damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Seperti halnya dengan teman sepergaulan yang pastinya akan memberi dampak pada sang anak, baik itu bernilai positif ataupun negatif.

Bergaul dan berteman dengan orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita, akan mendatangkan manfaat kepada kita khususnya, dan akan membantu dan memotivasi kita dalam belajar menuntut ilmu. Bila kita Menemui kesulitan akan mudah bertanya/minta bimbingan kepada mereka yang lebih tahu. Selain itu, bergaul dengan orang yang berpengetahuan juga mendatangkan ketentraman, karena diri kita merasa dapat diterima oleh lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian akan terjalin kerja sama bantu membantu antara sesamanya di dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan. Bagaimanapun juga adanya pergaulan ini mempunyai pengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan cara bertindak dan lain sebagainya dari setiap individu, dimana pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Ibu Herles Tiana, M.Pd.

## 5. Kondisi Lingkungan tempat tinggal anak

Kondisi lingkungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tersedianya tempat pendidikan yakni sekolah pada suatu daerah. Namun, di Provinsi Bengkulu dalam segi sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini jumlah sekolah pada setiap tingkat pendidikan telah cukup memadai, hanya saja pada tingkat Kabupaten masih kurang Memadai, masih sedikitnya sekolah yang ada dan belum lagi jarak dari tempat tinggal kesekolah sangat jauh, hal ini mengakibatkan masyarakat yang ingin lanjut sekolah harus melanjutkan pendidikan di kecamatan lain yang memiliki sekolah SMP dan SMA/Sederajat.<sup>51</sup> Dari persoalan ini banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, serta jarak tempat tinggal dengan sekolah yang lumayan jauh menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.

## 6. Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil Penelitian Pernikahan Dini menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah, Pernikahan dini terkadang berakibat pada terhentinya salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup warga sementara pada sebagian besar kasus anak dengan pernikahan dini terhenti pendidikannya. Namun membiarkan anak putus sekolah sekolah adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak seumuran mereka.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Ibu Herles Tiana, M.Pd.

## **B. Hambatan Program Semua Mesti Sekolah**

### **1. Pandangan Masyarakat akan Pendidikan**

Pandangan Masyarakat terhadap pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan di bangku sekolah. Pandangan masyarakat yang maju tentu berbeda dengan masyarakat yang keterbelakangan atau tradisional, masyarakat yang maju tentu pendidikan mereka maju pula, demikian pula anak-anak mereka akan menjadi bertambah maju pula pendidikannya dibanding dengan orang tua mereka.<sup>52</sup> Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat sulit, merasa tidak mampu, mempengaruhi, buang waktu banyak, lebih baik bekerja sejak anak-anak ajakan membantu orang tua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis, juga karena anggapan mereka tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi pegawai negeri, hal ini tentu karena kurang memahami arti, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini terjadi pada keluarga Bapak Budi dan Ibu

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Putera Rahman,SH. *Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 27 Juni 2019.

Eva yang pandangannya terhadap pendidikan mewakili masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang nantinya.

Namun, Tidak di pungkiri masih adanya sebagian kecil masyarakat menganggap pendidikan itu kurang penting. Alasannya adalah sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah atau miskin, karena ada orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup mewah karena mereka bekerja, sekolah hanyalah untuk orang yang berada.<sup>53</sup> Budaya seperti ini juga nampaknya masih mengakar di masyarakat. Masih kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting pendidikan mengakibatkan sebagian kecil masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan.

Padahal tujuan pendidikan nasional bukan seperti anggapan masyarakat tradisional, yang mana tujuan pendidikan nasional sebagaimana juga yang termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan, Pasal 4: "Pendidikan Nasional Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak Mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, kreatif, Mandiri dan Menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Putera Rahman,SH.

Masyarakat yang jika memahami fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada Akhirnya akan menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Masyarakat yang terpencil atau masyarakat yang tradisional juga beranggapan bahwa sekolah itu pada dasarnya sedikit sekali yang sesuai dengan kehendak mereka, misalnya begitu tamat sekolah langsung mendapatkan pekerjaan, sekolah hendaknya tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Mungkin jika pendidikan yang ada itu dapat sesuai dengan kehendak mereka maka masyarakatpun juga akan mendukungnya, Namun semua itu hanya keinginan mereka tanpa harus berjuang dan berusaha secara maksimal. Masyarakat dalam Hal ini harus memiliki pandangan dan tanggungjawab akan pentingnya pendidikan bagi setiap individu bagi mereka dan lebih mendukung setiap program pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun setiap elemen seperti masyarakat memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi hak dasar setiap anak akan pendidikan sesuai dengan salah satu arah pembangunan Provinsi Bengkulu dalam Pelayanan hak dasar yang diprioritaskan adalah hak atas layanan dan peningkatan pendidikan.

## 2. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan Guru di Wilayah Provinsi Bengkulu juga Sangat Memprihatinkan Kebanyakan guru Juga Banyak belum memiliki

profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

### 3. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik.

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap.<sup>54</sup> Sementara Laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

*Jumlah Angka Putus Sekolah  
Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2018*

Tahun	DO-SD	DO-SMP	DO-SMK
2015	0,26%	8,58%	12,11%
2016	0,74%	4,56%	5,49%
2017	0,37%	1,21%	2,69%
2018	0,62%	2,58%	5,51%

*Sumber Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu*

## **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.**

Menurut Yusuf Qardhawi dalam memberikan pengertian bahwa pendidikan dalam islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan

<sup>54</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Putera Rahman,SH.

hatinya, rohani dan jasmani-nya, akhlak dan keterampilannya. Demikian juga, dengan Hasan langgulung jugas merumuskan bahwa pendidikan islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan mengindahkan pengetahuan dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik akhirnya diakhirat.

Manusia ialah makhluk Pengetahuan yang diberikan bekal sebelum turun ke bumi menjadi khalifah dan beraktivitas membangun kemakmuran dibumi maka al-qur'an memberikan pandangan yang mesti penting kita dalam Nabi Muhammad Saw fitrah pengetahuannya langsung ditanamkan dan diajarkan oleh Allah, Sedangkan Manusia biasa hanya ditanamkan berupa potensi pengetahuan tidak diajarkan langsung tapi dia punya potensi untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dan mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di dapatkan dalam kehidupan.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surah tahrim, bahwa yang paling utama dalam pendidikan anak yaitu orangtuanya, akan tetapi karena perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup sudah semakin luas dan rumit, maka orang tua tidak mampu lagi melaksanakan sendiri tugas-tugas dalam mendidik anak-anaknya.

Sumber pendidikan dalam islam, pada masa pertumbuhan islam Nabi Muhammad Saw telah menjadikan al-qur'an sebagai sumber belajar pendidikan disamping sunnah beliau sendiri (Hadis), Dasar religius ini bersumber dari agama yaitu Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad.

#### A. Al-Qur'an sebagai sumber pendidikan utama

Al-Qur'an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut *Aqidah*, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut *Syari'ah*.<sup>55</sup> Pendidikan sangat penting karena termasuk ke dalam usaha atau tindakan membentuk manusia menjadi lebih baik, dan ikut menentukan corak dan bentuk amal serta kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakat.

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca kisah Lukman mengajari anaknya dalam QS. Lukman ayat 12-19. Cerita itu menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak ibadah, sosial dan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk. Allah SWT. Menjelaskan dalam firmanNya dalam (QS. Al-Isra' [17] 9) :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya :

---

<sup>55</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet IX, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 19-20.

"*Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*"

(QS Asy syura [42] 38) berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

"*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka*".

Ayat tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan pendidikan ayat ini dikategorikan ke dalam golongan surat makkiyah. Jika diteliti surat asy syura sejak ayat 36 sampai dengan 40 maka ayat ini akan kelihatan sebagai suatu untaian yang menggambarkan ciri-ciri orang beriman. Yaitu bertawakal kepada Allah.<sup>56</sup> dalam surat asy syura memang tidak dijelaskan secara eksplisit tentang ruang lingkup pendidikan seperti yang telah dikemukakan diatas, tetapi dapat dipahami dan dimengerti.

#### 1. Pendidikan tauhid akidah

Seseorang yang akan menikah hendaklah melihat pada akidah seseorang, karena akidahnya baik maka didalam menjalankan hidup rumah tangga akan menjadi baik pula.

#### 2. Pendidikan akhlak moral

---

<sup>56</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits terpilih*, (Jakarta; Gema Insani, 1991). hlm.227.

Secara tersirat, ayat tersebut mengandung pendidikan akhlak karena disini seseorang haruslah mencari pendamping hidup dengan akhlak mulia yang bercermin dari dirinya

### 3. Pendidikan sosial

Pada ayat 38 terlihat dengan jelas adanya pendidikan sosial yaitu bermusyawarah. Hal ini memperlihatkan bahwa musyawarah dalam al-quran merupakan ajaran dasar islam al-razi mengatakan kalimat 11 "*wa amruhum syura bainahum*" mengandung pengertian bahwa praktik musyawarah merupakan tradisi yang berlangsung lama di kalangan bangsa arab, khusus mereka yang telah beriman dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut orang banyak, mereka senantiasa menghimpun pemuka-pemuka kanilah untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi.

### B. As-sunnah sebagai sumber pendidikan setelah al-qur'an

As-sunnah menurut bahasa berarti jalan hidup yang dijalani atau dibiasakan, baik jalan hidup itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Pengertian sunnah menurut istilah antara lain dikemukakan oleh ahli hadis usul fiqh dan para ahli fiqh.

Sunnah dalam pengertian para ahli hadis ialah sesuatu yang di dapatkan dari nabi muhammad saw yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, serta sifat fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum ataupun sesudahnya.

Menurut istilah para ahli tokoh agama sunnah ialah sesuatu yang diambil dari nabi muhammad saw. Yang terdiri dari sabda, perbuatan dan

persetujuan beliau ulama usl al-fiqh mengatakan sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari nabi saw, selain al-quran, baik ucapan, perbuatan, maupun taqiril yang layak dijadikan dalil bagi hukum syara'.

Sunnah menurut para ahli fiqh ialah suatu hukum yang jelas berasal dari nabi muhammad saw. Yang tidak termasuk fardhu ataupun wajib dan sunnah itu ada bersama wajib dan lain-lain pada hukum yang lima.

Jumhur ulama mengatakan bahwa as-sunnah menempati urutan yang kedua setelah al-qur'an. Terlepas dari berbagai alasan atau dalil yang menunjukkan bahwa kedudukan al-sunnah menempati posisi kedua setelah al-qur'an dalam tertib sumber hukum islam yang jelas. Di dalam al-qur'an banyak ayat yang tidak dapat dijelaskan jika penjelasan yang tidak dapat mengungkapkan makna yang dimaksud oleh ayat tersebut.

Dan yang bisa menjelaskan adalah rasulullah.

#### C. Ijtihad sumber pendidikan setelah as-sunnah

Ijtihad adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ijtihad berasal dari kata *ijtahada*, artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha keras, bekerja semaksimal mungkin. secara terminologis, ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pelakunya disebut *Mujtahid*. Ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Karena itu ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah wafat. Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang

diperlukan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang.<sup>57</sup> Ijtihad bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja dibidang materi atau isi, melainkan juga dibidang sistem dalam artinya yang luas.

Dari berbagai pengertian diatas, maka ijtihad adalah usaha mencurahkan segala kemampuan hingga batas terakhir guna mendapatkan ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat *dhanni* dengan cara *istimbath*, kaitannya dengan belajar, maka ijtihad merupakan proses pencarian ilmu pengetahuan (tidak hanya hukum syara') dengan mengerahkan semua kemampuan dan potensi yang dimiliki hingga batas akhir.

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. Dengan Ijtihad, Peserta didik berusaha memecahkan masalah baru yang dihadapinya, mencari ilmu pengetahuan, dan membentuk diri sendiri pengetahuan yang baru dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Tujuannya untuk mendapatkan kebenaran sesuatu dengan menjadikan realitas yang ada sebagai alat bantu dalam proses ijtihad tersebut. Disini peserta didik dituntut untuk berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawy, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, terj, Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm, 1.

<sup>58</sup> Abudidin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-2, hlm.26-30

a. Konsep pendidikan Al-Qabisi

1. Pendidikan anak-anak

Menurutnya bahwa mendidik anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara.

2. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikannya menumbuhkembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai islam yang benar.

3. Kurikulum

Dilihat dari segi isi mata pelajaran, kurikulum terbagi menjadi dua yaitu :

kurikulum ijbari yang terdiri dari kandungan ayat-ayat alqur'an seperti tentang shalat dan doa-doa, ditambah dengan penguasaan terhadap ilmu nahwu dan bahasa arab. Kurikulum ikhtiyari yang berisikan ilmu hitung dan seluruh ilmu nahwu, bahasa arab, syair, kisah-kisah masyarakat arab.

4. Metode dan teknik belajar

Al-Qabisi mengemukakan metode belajar yang efektif, yaitu menghafal, melakukan latihan dan demonstrasi. Belajar dengan cara menghafal yang dimulai dengan memahami pelajaran dengan baik akan membantu hafalan dengan baik.

b. Konsep pendidikan al-mawardi

Pemikiran al-mawardi dalam bidang pendidikan sebagian besar terkonsentrasi pada masalah etika hubungan antar guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Seorang guru yang melaksanakan

tugasnya secara profesional ditandai oleh beberapa sikap, yaitu :  
mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung proses belajar mengajar, disiplin terhadap peraturan dan waktu, menggunakan waktu luang dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Impelemntasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang semua mesti sekolah di kota bengkulu, dapat disimpulkan bahwa program ini sudah terlaksana diantaranya : Belanja Operasional Kelembagaan TK, SD, SMP/MTS, SMA/MAN, Beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi, Sosialisasi Program Semua Mesti Sekolah pada Masyarakat.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Belum Maksimal dalam Pelaksanaannya, Yaitu dapat dipahami bahwa *Tarbiyah (Pendidikan), Ta'dib(Pengetahuan), dan Ta'lim (Mengajar)* Memberikan sesuatu yang jelas Kepada Kita tentang Konsep Pendidikan yang *Komprehensif*. yang mana Pendidikan tidak Hanya Berorientasi untuk Kepentingan hidup di dunia saja, akan tetapi juga berorientasi untuk keberhasilan hidup diakhirat kelak. Disinilah Pentingnya, Pendidikan islam perlu diterapkan secara optimal dalam setiap lembaga pendidikan kita, karena fakta yang terjadi di provinsi bengkulu tentang semua anak mesti sekolah sudah jauh dari nilai-nilai keislaman dan keluhuran adat budaya bengkulu dalam membangun karakter yang baik bagi kemajuan pendidikan secara nasional.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini lebih aktif dalam Mengupayakan dan Menanamkan kesadaran pendidikan Kepada seluruh Masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu terutama di Kota Bengkulu, Selain itu juga harus mengevaluasi sistem pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin agar Tepat sasaran dan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan Masyarakat.
2. Perlu Adanya Kerjasama semua Pihak, Baik Pemerintah, Sekolah maupun masyarakat dalam hal mewujudkan program pemerintah yaitu "Program Semua Mesti Sekolah" di Kota Bengkulu. Sehingga semua anak Usia sekolah dapat bersekolah dan juga dapat dimudahkan dalam hal pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana penunjang Sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdullah Shaleh, 1982, *Educational theory a Qur'anic Outlook*, Makkah al-Mukarramah: Umm al-Qur'an Universtity Faculty of Education.
- Achmadi, 1992, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Achmadi. 2004. *Ideologi Pendidikan Islam* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Syaibany, M. a.-T. 1979. *Filsafat Pendidikan Islam* . jakarta: bulan bintang.
- Al-Attas, Syed Naquib, 1996, *Konsep Pendidikan dalam islam*, Haidar Baqir (terj), Bandung: Mizan.
- Ali, A. 2000. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum Ghalla Indonesia*, Jakarta.
- An-Nahlawi, 1967, *Ushul at Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi a-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama*, Kairo: Dar al-Maarif.
- Amrah Muslimin, 2004, dalam Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah*, P.T Alumni.
- Azwar Saifudin ,2011, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakry, N. M. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daradjat, Z. 2011. *ilmu pendidikan islam*. jakarta: Bumi Aksara.
- Daud, W. M. 2003. *Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas* . Bandung: Mizan.

- Fajar Malik, 1999, *Reorientasi pendidikan Islam*, Fajar Dunia, Jakarta.
- Fuad Ihsan, 2011, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJYogyakarta, Yogyakarta.
- Gaffar Affan, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar.
- Jalaludin. 2003. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Arifin, 1991, *Ilmu Pendidikan islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhaimin, Abdul Majid, 1993, *Pemikiran pendidikan islam*, Bandung, Agenda Karya.
- Nizar, Samsul. 2001. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nugroho Riant, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo.
- Noor Ms Bakry. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurbani, H. S. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawy, Y. 1987. *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, terj, Achmad Syathori . Jakarta: bulan bintang.
- Stanton Michael, 1994, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj, H. Afandi dan Hasan asari, Jakarta: Kalam Mulia.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Yunus Mahmud, 1979, *Sejarah Pendidikan islam* Jakarta: Bulan Bintang.

### **Daftar Undang-Undang**

Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.

Peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 11 tahun 2013 tentang program semua anak mesti sekolah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

### **Internet**

Aplikasi Website, *JDIH Provinsi Bengkulu*, diakses pada Tanggal 17 Juli 2019, Jam 22:00.

Sumber Data, *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 08 Juli 2019.

### **Skripsi**

Hanafiah Martunis, skripsi, *Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Malik Fadjar*, (Banda Aceh).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Putera Rahman,SH. *Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 27 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak M.Syafiri,S.Pd. *Kassubag Umum Keuangan dan Kepegawaian. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 27 Juni 2019.

Wawancara dengan Ibu Herles Tiana,M.Pd. *Kasi Ketenagaan satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*, Pada Tanggal 02 Juli 2019.